

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dituliskan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu pada Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan (4), dan Pasal 29 ayat (2); Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yaitu pada Pasal 4 ayat (1); Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBI, 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR; Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur yaitu Pasal 2; Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (2); dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 11 huruf e.

2. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif telah dilakukan oleh PT BPR Restu Artha Makmur Semarang antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diimplementasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai pelaksanaan perkreditan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BPR Restu Artha Makmur Nomor 027/SK-DIR/BPR-RAM/IX/2019 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PT BPR Restu Artha Makmur. PKPB ini berisi 8 bagian yaitu Kebijakan Umum Perkreditan, Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit, Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Kebijakan Persetujuan Kredit, Dokumentasi dan Administrasi Kredit, Pengawasan Kredit, Penanganan Kredit Bermasalah, dan Transparansi Penghapusan Tagihan Kredit.
- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh PT BPR Restu Artha Makmur Semarang digolongkan menjadi dua kriteria yaitu pihak yang terkait dengan bank dan pihak yang tidak terkait. BMPK bagi pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank dan BMPK untuk jumlah seluruh pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank.
- c. Penilaian Kualitas Aset, PT BPR Restu Artha Makmur Semarang menetapkan besarnya aktiva produktif dan penyelisihan penghapusan aktiva produktif serta penetapan kualitas kredit.

- d. Sistem Informasi Debitur didapatkan oleh PT BPR Restu Artha Makmur Semarang melalui pengecekan OJK via SLIK.
 - e. Penerapan prinsip mengenal nasabah diterapkan PT BPR Restu Artha Makmur melalui lembar formulir permohonan yang diisi oleh calon debitur.
 - f. Pengawasan dan Pembinaan yang ditetapkan PT BPR Restu Artha Makmur terbagi menjadi pengawasan sebelum kredit direalisasi, pengawasan saat kredit sudah diberikan, dan pembinaan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang berasal dari beberapa faktor, yaitu faktor yuridis, sosiologis, dan teknis.
- a. Faktor yuridis. Dalam Undang-Undang Perbankan masih kurang menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang seperti apa supaya dapat memenuhi prinsip kehati-hatian.
 - b. Faktor sosiologis. Kurangnya kemampuan tim analisa dan ketelitian dari pihak bank, ketidakjujuran dari pihak debitur, dan perubahan kondisi dari debitur.
 - c. Faktor teknis. Dalam menganalisa karakter calon debitur, semakin banyak atau tinggi *plafond* yang diajukan, maka semakin banyak pihak terkait yang diwawancara untuk mendapatkan semakin banyak informasi dan semakin banyak variabel yang diselidiki, jarak tempat usaha calon debitur atau jarak tempat jaminannya, semakin jauh akan

semakin banyak hambatan seperti meluangkan lebih banyak waktu, tenaga dan biaya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dituliskan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai regulator. Diperlukan pembaruan peraturan mengenai prinsip kehati-hatian untuk menjadi standar bagi peraturan-peraturan yang lainnya mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, bagaimana pelaksanaannya, dan apa saja kriteria untuk memenuhi prinsip tersebut.
2. Pihak Bank. Lebih berhati-hati dan teliti dalam menyeleksi debitur sehingga diperoleh hasil keputusan yang tepat dan tidak keliru mengenai pemberian kredit, teliti dalam hal pengecekan data dan keterangan yang diberikan debitur mengenai identitas diri, dan melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya dalam menganalisa risiko.
3. Pihak Debitur. Mengajukan kredit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, memperkirakan penghasilan dan tabungan yang dimiliki untuk membayar pokok dan bunga, membaca dan mempelajari semua ketentuan yang diberikan bank, dan bersikap jujur saat pengisian data, kelengkapan data maupun saat wawancara.